



PUTUSAN¹
Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Melani Victoria Griapon, Umur : 34 tahu, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jln. Kasuari, Gorong-Gorong, Kabupaten Timika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan:

Jonas Jolis Krey, Umur : 38 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : (-) dahulu bertempat tinggal di Jln. Kasuari, Gorong-Gorong, Kabupaten Timika, sekarang bertempat tinggal di Jl. Tanjung Ria Rt.001/Rw.003 Base G Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.G/2018/PN. Tim tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.G/2018/ PN. Tim tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari sidang ;-----



3. Berkas perkara beserta seluruh lampiran-
lampirannya;-----

----- Setelah mendengar Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan, dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/363/2008 tertanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;-----

2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1
(satu) anak laki -----
laki;-----

3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan
Penggugat;-----

4. Bahwa Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Tergugat selaku suami atau kepala keluarga;-----

5. Bahwa beberapa bulan terakhir Tergugat terus mengancam dan mengintimidasi Penggugat melalui telephone dan sms(pesansingkat);---

6. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki – laki lain.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;-----

9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

----- Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/363/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2018 dan panggilan delegasi tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma No.1 tahun 2008 Jo Perma No.1 tahun 2016 tidak tercapai dan tidak dapat dilaksanakan dan pihak Penggugat juga menyatakan tidak mungkin antara para pihak untuk berdamai ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut antara lain :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas nama Penggugat dan Tergugat;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jinas Jolis Krey ;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Felix Gabriel Krey;-----

7. Bukti P-7 : Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Yomima

Griapon ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah berdasarkan agama Kristen Protestan, dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Jayapura;-----

- Bahwa setahu saksi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak laki – laki yang kini tinggal bersama-sama dengan

Penggugat ;-----

- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sms dari Tergugat oleh Penggugat yaitu beberapa bulan terakhir Tergugat terus mengancam dan mengintimidasi Penggugat melalui telephone dan sms(pesan singkat Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----

- Bahwa setahu saksi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;-----

2. Saksi :

Veranita ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah berdasarkan agama Kristen Protestan, dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Jayapura;-----

- Bahwa setahu saksi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak laki – laki yang kini tinggal bersama-sama dengan

Penggugat ;-----

- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai

Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6

bulan ;-----

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sms dari Tergugat oleh Penggugat yaitu beberapa bulan terakhir Tergugat terus mengancam dan mengintimidasi Penggugat melalui telephone dan sms(pesan singkat Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;-----

- Bahwa saksi sendiri juga pernah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat sahnya pemanggilan kedua belah pihak sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2018 dan panggilan delegasi tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 30 Nopember 2018, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Panggilan terhadap Tergugat telah diindahkan dengan sepatutnya sehingga secara hukum

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan syarat formal Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pasal 3(1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Jo pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dinyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timika tanggal 04 Oktober 2018 atas nama Pemohon Melani Victoria Griapon, telah ternyata bahwa Penggugat telah mendapat surat ijin dari atasan Penggugat dimana tempat Penggugat bekerja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam perkara ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3(1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, dimana dalam Posita gugatannya Penggugat yang menyatakan bahwa :-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/363/2008 tertanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Tergugat selaku suami atau kepala keluarga, Tergugat sering mengancam dan mengintimidasi Penggugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadiran Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia dahulu berdomisili Jln.Kaswari Gorong-gorong Rt. 019 Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dan sekarang Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat kini bertempat tinggal di Jln.Tanjung Ria Rt.001/Rw.003 Base.G Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5);-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang karena telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Catatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (Pemerintah Kota Jayapura), dan selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama-sama dengan Penggugat (bukti P-4 dan P-6);-

- Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Tergugat selaku suami atau kepala keluarga, Tergugat sering mengancam dan mengintimidasi Penggugat juga pernah mengancam akan membunuhPenggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, sehingga alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2(dua) orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin 2 yang memohon :” Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2008sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 474.2/363/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia dahulu berdomisili Jln.Kaswari Gorong-gorong Rt. 019 Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dan sekarang Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat kini bertempat tinggal di Jln.Tanjung Ria Rt.001/Rw.003 Base.G Kelurahan Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5);-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang karena telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Catatan Sipil (Pemerintah Kota Jayapura), dan selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama-sama dengan Penggugat (bukti P-4 dan P-6);-

- Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Tergugat selaku suami atau kepala keluarga, Tergugat sering mengancam dan mengintimidasi Penggugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat;-----

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat berikutnya yang tidak dibantah dan tidak disangkal karena ketidak hadirannya Tergugat, telah ternyata pula bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang pemicunya adalah adanya ketidakcocokan disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Tergugat selaku suami atau kepala keluarga, Tergugat sering mengancam dan mengintimidasi Penggugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak tentram lagi, penuh dengan perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, tidak ada lagi perasaan saling hormat menghormati, saling harga menghargai dan bahkan telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua sebagai suami istri, padahal ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri adalah merupakan unsur mutlak dalam lembaga perkawinan, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa itu, tidak ada lagi kerukunan antara suami istri, tidak ada harapan akan berbaikan lagi, telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak terutama Penggugat, sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

- a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi Pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dinyatakan bahwa “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka suasana kehidupan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa seperti diuraikan diatas, merupakan alasan hukum untuk diputusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada point 2 agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk wajib segera mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Timika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dilakukan pencatatan seperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa :--

Ayat 1 : Perceraian wajib dilaporkan oleh Yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Ayat 2 : Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan Keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

----- Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/363/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;-----
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan Keputusan ini yang telah berkekuatan hukum

tetap;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .
545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 31 Januari tahun dua ribu Sembilan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim tanggal 15 Oktober 2018,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK/ Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3.....B	:	Rp. 374.000,00;
iaya Panggilan + PNBP		
4.....B	:	Rp. 30.000,00;
iaya sumpah.....		
5.....B	:	Rp. -
iaya PS.....		
6.....B	:	Rp. -
iaya Sita		
7. Materai	:	Rp. 6.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Jumlah	:	Rp.545.000,00;
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		